



**BERITA DAERAH KABUPATEN BANJARNEGARA  
TAHUN 2009 NOMOR 64 SERI E**

---

**PERATURAN BUPATI BANJARNEGARA  
NOMOR : 504 TAHUN 2009**

**TENTANG**

**PEDOMAN PENGELOLAAN  
DANA PENGUATAN MODAL USAHA KELOMPOK**

**BUPATI BANJARNEGARA,**

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka upaya optimalisasi sumber daya dan pemberdayaan kelompok tani ternak melalui penguatan modal usaha kelompok dapat berjalan sesuai dengan tujuan, maka dipandang perlu untuk diatur dengan pedoman pengelolaan dana penguatan modal usaha kelompok;
- b. bahwa untuk maksud tersebut di atas, perlu ditetapkan dengan Peraturan Bupati.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Provinsi Jawa Tengah;

2. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara RI Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 4437) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara RI Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 4844);
3. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara RI Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 4438);
4. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2009 tentang Peternakan dan Kesehatan Hewan (Lembaran Negara RI Tahun 2004 Nomor 84);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara RI Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4578);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara RI Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4737);
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2007 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;

8. Peraturan Gubernur Jawa Tengah Nomor 26 Tahun 2008 tentang Pedoman Penyebaran dan Pengembangan Ternak Bibit Pemerintah Provinsi Jawa Tengah;
9. Peraturan Daerah Kabupaten Banjarnegara Nomor 7 Tahun 2008 tentang Pokok-pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Banjarnegara Tahun 2008 Nomor 7 Seri A, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Banjarnegara Nomor 99);
10. Peraturan Daerah Kabupaten Banjarnegara Nomor 4 Tahun 2009 tentang Kerja Sama Daerah Kabupaten Banjarnegara (Lembaran Daerah Kabupaten Banjarnegara Tahun 2009 Nomor 4 Seri E, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Banjarnegara Nomor 115).

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PEDOMAN PENGELOLAAN DANA PENGUATAN MODAL USAHA KELOMPOK.

BAB I  
KETENTUAN UMUM  
Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Banjarnegara.
2. Pemerintahan Daerah adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh Pemerintah Daerah dan DPRD menurut azas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Indonesia Tahun 1945.
3. Pemerintah Daerah adalah Bupati dan Perangkat Daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah.
4. Bupati adalah Bupati Banjarnegara.

5. Dinas adalah Dinas Pertanian, Perikanan dan Peternakan Kabupaten Banjarnegara.
6. Kepala Dinas adalah Kepala Dinas Pertanian, Perikanan dan Peternakan Kabupaten Banjarnegara.
7. Penguatan Modal Usaha Kelompok yang selanjutnya disingkat PMUK adalah bantuan modal usaha yang dananya bersumber dari pemerintah dan diberikan kepada kelompok tani ternak untuk kegiatan perguliran, bukan bantuan keuangan untuk kegiatan non fisik ataupun fisik bangunan.
8. Wilayah penyebaran dan pengembangan usaha peternakan adalah suatu kawasan yang potensial untuk penyebaran dan pengembangan usaha peternakan yang terdiri dari satu Kecamatan atau lebih dalam satu Kabupaten.
9. Kelompok tani ternak adalah gabungan anggota masyarakat yang melakukan usaha peternakan yang tumbuh berdasarkan keakraban, keserasian serta kesamaan kepentingan dalam mengelola usaha ternak untuk mencapai tujuan yang ditetapkan.
10. Penerima Penguatan Modal Usaha Kelompok (PMUK) adalah petani ternak perorangan yang tergabung dalam wadah kelompok tani ternak.
11. Petugas Peternakan Kecamatan adalah seseorang yang mendapatkan surat tugas dari pejabat yang berwenang untuk melayani fungsi peternakan di Kecamatan.
12. Tim Seleksi Calon Penerima penguatan modal usaha kelompok yang selanjutnya disebut TSCP adalah Tim yang dibentuk berdasarkan Keputusan Kepala Dinas.

**BAB II**  
**MAKSUD DAN TUJUAN**  
**Pasal 2**

- (1) Maksud ditetapkan Peraturan Bupati ini adalah sebagai pedoman bagi kelompok tani ternak dalam melaksanakan PMUK.
- (2) PMUK bertujuan untuk membentuk kawasan peternakan, meningkatkan pendapatan peternak, meningkatkan populasi dan produksi ternak dalam rangka memberdayakan masyarakat melalui wadah kelompok tani ternak.

**BAB III**  
**LOKASI PENERIMA**  
Pasal 3

Lokasi penerima PMUK harus memenuhi persyaratan sebagai berikut :

- a. Sesuai dengan sosial budaya masyarakat setempat;
- b. Sesuai dengan tata ruang kabupaten/kecamatan;
- c. Sesuai dengan potensi pengembangan ekonomi kerakyatan;
- d. Didukung dengan potensi pengembangan usaha peternakan yang cukup.

**BAB IV**  
**PERSYARATAN CALON PENERIMA**  
Pasal 4

- (1) Penerima PMUK ditetapkan melalui Keputusan Kepala Dinas berdasarkan usulan TSCP.
- (2) Persyaratan umum calon penerima :
  - a. Mempunyai tempat tinggal tetap dibuktikan dengan Kartu Tanda Penduduk (KTP);
  - b. Sudah berkeluarga dan tidak menggantungkan hidupnya pada orang tua/orang lain;
  - c. Sudah menjadi anggota kelompok;
  - d. Mempunyai pengalaman dan ketrampilan serta kemampuan memelihara dan memanfaatkan ternak;
  - e. Bersedia mengikuti petunjuk dan bimbingan teknis yang diberikan oleh petugas dari Dinas yang menangani peternakan;
  - f. Berbadan sehat dan berkelakuan baik;
  - g. Mempunyai jaminan yang sah.

**BAB V**  
**PEMANFAATAN DAN PENGEMBALIAN**  
Pasal 5

Penerima wajib memanfaatkan dana PMUK sesuai dengan peruntukan/ pengajuannya yang ditunjukkan dalam pengajuan proposal.

## Pasal 6

Tata cara pengembalian :

- (1) Mengembalikan dana PMUK kepada Pemerintah pada akhir masa pinjaman yaitu :
  - a. Ternak sapi : 4 (empat) tahun.
  - b. Ternak kambing/domba : 2 (dua) tahun.
- (2) Jasa/bunga pinjaman ditetapkan sebesar 3% (tiga persen) per tahun.

## Pasal 7

Jasa bunga pinjaman sebagaimana dimaksud pada Pasal 6 ayat (2) digunakan sebagai berikut :

- a. Operasional pembinaan tingkat desa : 0,25 %;
- b. Operasional pembinaan tingkat Kecamatan : 0,25 %;
- c. Operasional pembinaan petugas peternakan kecamatan : 0,25 %;
- d. Operasional pembinaan tingkat kabupaten : 1 %;
- e. Penambahan modal PMUK : 1,25 %.

## Pasal 8

Dana PMUK yang sudah dikembalikan oleh kelompok digulirkan kembali ke kelompok lain yang sudah diseleksi/diidentifikasi TSCP.

## BAB VI

### RESIKO PENGEMBANGAN USAHA PETERNAKAN

## Pasal 9

- (1) Dalam usaha peternakan mengalami rugi, gagal ataupun hilang, maka penerima tetap bertanggung jawab terhadap modal yang diterimanya sampai dengan lunas kewajibannya.

- (2) Dalam hal penerima tidak dapat mengangsur sampai batas waktu yang ditentukan, maka resiko ditanggung oleh penerima sesuai dengan aturan yang berlaku.

**BAB VII**  
**ADMINISTRASI DAN PELAPORAN**  
Pasal 10

- (1) Petugas peternakan yang ada di kecamatan menyampaikan laporan perkembangan setiap bulan kepada Dinas dengan tembusan kepada Camat setempat dan instansi terkait.
- (2) Dinas mengevaluasi laporan perkembangan ternak dari petugas peternakan kecamatan untuk bahan penyusunan laporan perkembangan kepada Bupati.

**BAB VIII**  
**PEMBINAAN DAN PENGAWASAN**  
Pasal 11

- (1) Pelaksanaan kegiatan PMUK menjadi tanggung jawab Kepala Dinas.
- (2) Kepala Dinas bertanggung jawab atas bimbingan dan pengawasan teknis.

**BAB IX**  
**PENUTUP**  
Pasal 12

Hal-hal yang belum diatur dalam Peraturan ini, sepanjang mengenai teknis pelaksanaannya ditetapkan lebih lanjut oleh Kepala Dinas.

Pasal 13

Peraturan ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan menempatkannya dalam Berita Daerah Kabupaten Banjarnegara.

Ditetapkan di Banjarnegara  
Pada tanggal 21 Agustus 2009

BUPATI BANJARNEGARA,

*Cap ttd,*

D J A S R I

Diundangkan di Banjarnegara  
Pada tanggal 21 Agustus 2009

SEKRETARIS DAERAH,

*Cap ttd,*

S Y A M S U D I N

BERITA DAERAH KABUPATEN BANJARNEGARA  
TAHUN 2009 NOMOR 64 SERI E

Salinan sesuai dengan aslinya  
Sekretaris Daerah,

Syamsudin, S.Pd., M.Pd.

Pembina Utama Muda

NIP. 19530207.197501.1.003 /  
130 455 105